



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 28 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Erik Fitriadi
2. Miftah Farid
3. A. Wahab Suneth
4. Iwan Setiyono
5. Akbar Khadafi
6. Turki
7. Mu'ammarr
8. Habloel Mawadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 28 Mei 2018, Pukul 10.16 – 10.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Habloel Mawadi
2. Iwan Setiyono
3. Miftah Farid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arifudin
2. Muhammad Fahrudin

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Suhajar Diantoro (Kementerian Dalam Negeri)
5. Chandra (Kementerian Dalam Negeri)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon yang hadir dari Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri, Arifudin dan di sebelah kiri saya, Muhammad Fahrudin. Dan hadir juga dari Prinsipal di sebelah kanan saya, Habloel Mawadi. Di paling pojok kanan, Saudara Miftah Farid. Dan paling pojok lagi, ada Saudara Iwan Setiyono. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat ... selamat pagi dan salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari kementerian huk ... Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Suhajar, M.Si. Beliau Staff Ahli Menteri Dalam Negeri bidang per ... Pemerintahan yang mungkin nanti akan sekaligus membacakan Keterangan Presiden. Terus kemudian, Bapak Chandra (Kasi Lokasi Wilayah III). Dari Kemenkumham, Ibu Ninik Hariwanti, S.H., L.L.M. (Direktur Litigasi). Saya sendiri, Purwoko dan sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung, Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama: Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasan, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 555 [sic!] ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Erik Fitriadi, S.H. dan kawan-kawan. Yang dalam perkara ini diwakili oleh Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Islam, berdomisili hukum di Jalan Taman Amir Hamzah, Nomor 2, Jakarta, 10320 yang selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi di keris ... Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 31/PUU-XVI/2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pokok permohonan Pemohon. Pengujian material pasal ... materiil Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudur ... Kedudukan Hukum Pemohon. Terhadap kedudukan hukum tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak? Sebagaimana yang

diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon:

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari *kedaulatan berada di tangan rakyat*, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari parlemen atau DPR.
3. Pemilu anggota DPR, anggota DPR ... DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya, setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke

daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Secara prinsip, undang-undang a quo diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu.
5. Ketepatan tindakan pembuat undang-undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional. Kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intoleran sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
6. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, Nomor 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal ... open legal policy oleh pembentuk undang-undang.

7. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan ... kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
8. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasannya, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-undang a quo merupakan pengaturan yang bersifat open legal policy.
9. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan."
10. Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu, maka kami mohon Para Pemohon memahami apa yang dimaksud dengan persoalan inkonsistensi ... inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma. Dengan demikian, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c undang-undang a quo menyangkut mengenai implementasi

norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma a quo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan dengan norma dengan ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pemerintah berpendapat bahwa permohonan ini kurang tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c undang-undang a quo yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa anggapan Para Pemohon, pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k undang-undang a quo telah mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perlu Pemerintah sampaikan bahwa pasal a quo sama sekali tidak mereduksi kebebasan berserikat dan berkumpul.
12. Pengaturan dalam pasal a quo diperlukan justru dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J.
13. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu dimaksudkan agar independensi dari penyelenggara pemilu dapat terjaga yang mana hal tersebut dibutuhkan untuk dijadikan dasar oleh suatu sikap netral dan boleh membebaskan diri dari kungkungan conflict of interest. Independensi penyelenggaraan pemilu merupakan prasyarat bagi terwujudnya sikap netral dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.
Independensi penyelenggara pemilu dirumuskan sebagai kebebasan dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar penyelenggara pemilu termasuk di dalamnya pengaruh dari organisasi kemasyarakatan, baik sebagai intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, maupun

berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik ataupun kepentingan organisasi kemasyarakatan tertentu. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam pasal a quo yang mewajibkan pengunduran diri dari ormas dalam hal terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

14. Bahwa pembedaan batasan usia antara penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b undang-undang a quo menurut Para Pemohon sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara pemilu, serta ketentuan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf o, merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antarwarga negara yang harus dijaga. Terhadap pandangan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, demokratis, terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu supremasi of law, equality before of law, dan due process of law yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara.
15. Bahwa perlu Pemerintah tegaskan kembali bahwa persyaratan yang berkenaan kedudukan seseorang menjadi penyelenggara pemilu menurut Pemerintah bukanlah suatu persoalan inkonstitusionalitas norma, mengingat pada pokoknya tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menjamin bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik, dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu tanpa persyaratan apa pun atau dengan kata lain setiap warga negara haruslah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan publik, dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian, persyaratan berkenaan dengan kedudukan sebagai penyelenggara pemilu adalah pembatasan yang merupakan pilihan pengaturan open legal policy dalam rangka menetapkan penyelenggara pemilu guna terlaksananya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 55 ayat (1) huruf b undang-undang a quo cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara pengawas pemilu di Aceh dengan pengawas pemilu di daerah lain. Dengan demikian, pasal a quo memerlukan

adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status pengawas pemilu di Aceh dengan adanya persamaan kedudukan dan status pengawas pemilu dengan pengawas pemilu daerah lain. Mengingat Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap, terhadap dalil tersebut, Pemerintah sampaikan bahwa Aceh merupakan suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang mana ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Bahwa dengan keistimewaan Aceh tersebut, maka sudah sangat tepat jika pengaturan mengenai Aceh dalam segala segi kehidupan, baik adat, budaya, sosial, dan politik harus mampu mengadopsi keistimewaan Aceh, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap daya juang yang tinggi dan budaya Islam yang kuat. Dengan demikian, pengaturan mengenai Aceh, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kedudukan pengawas pemilu di Aceh, dapat saja memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keistimewaan Aceh tersebut.
19. Hal tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
20. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut

serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasannya, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian permohonan tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikianlah keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan Terima kasih. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Saldi!

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, kami menyampaikan ... apa namanya ... sebagian materi yang disebutkan dalam keterangan tadi, itu sebetulnya sudah pernah kami dengar juga disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Jadi, di-copy paste saja sebetulnya dari keterangan-keterangan sebelumnya. Artinya, kami tidak mendapat bahan tambahan, ya? Terutama sepanjang yang menyangkut pengulangan-pengulangan yang pernah disampaikan di ... apa ... keterangan Pemerintah sebelumnya. Padahal keterangan Pemerintah sebelumnya berbeda logikanya ... apa ... permohonan yang ... keterangannya yang diulang itu berbeda logikanya yang disampaikan hari ini. Sebelumnya itu terkait dengan ... apa namanya ... keberadaan fungsionaris partai di dalam pengajuan calon anggota DPD, memulai dalilnya dari Pasal 1 ayat (3) juga, lalu ... apa namanya ... persoalan yang di Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 memulainya dari situ juga. Itu yang pertama.

Apakah itu diperbolehkan? Boleh saja, sepanjang itu relevan. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan Pemerintah.

Yang kedua. Dari sejumlah pasal yang diuji oleh Para Pemohon, belum semuanya diterangkan atau ... diterangkan oleh Pemerintah, misalnya Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2), belum. Pasal 52 ayat (1), belum. Pasal 28 ... Pasal 286 ayat (2), belum. Pasal 48 ... apa ... Pasal 468 ayat (2), belum diterangkan. Jadi, apakah Pemerintah mau menambahkan ini? Karena ini belum diterangkan sekarang atau jangan-jangan belum dibacakan, begitu? Sudah ada diringkas, belum dibacakan. Apakah mau menambah lagi atau bagaimana? Harusnya itu ditambahkan, gitu. Dari pendengaran kami sepanjang yang dibacakan tadi, ini yang saya sebutkan terakhir, pasal-pasal itu belum ada keterangan Pemerintah terkait bagaimana posisi Pemerintah terkait dengan pasal ini? Ada penjelasan? Silakan!

9. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya, baik, akan kami tambahkan, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dan memang tidak ada, ya? Berarti belum, ya?

11. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Belum.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah karena Pemerintah juga mau ... apa ... menambahkan, sebetulnya kita dari ... di Mahkamah ini tidak keberatan kalau Pemerintah ikut me-defence (mempertahankan) norma yang diuji itu karena toh, Pemerintah dan DPR yang ikut membuat. Tapi yang paling kami perlukan, ini berulang-ulang kali kami sampaikan, ini supaya bisa dicatat dengan baik, menerangkan mengapa norma itu berbunyi? Perdebatan apa saja yang terjadi ketika norma itu disusun? Kami kan, tidak dapat membaca ini karena tidak punya risalah dan segala macamnya. Mengapa tiba-tiba perkembangan politik seperti yang dikatakan oleh Pemerintah tadi, mengadopsi perkembangan politik yang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi perubahan jumlah keanggotaan KPU di kabupaten itu? Nah, itu kan, poin itu seharusnya yang lebih banyak dielaborasi oleh Pemerintah sehingga kami dari Majelis paham mengapa pada akhirnya pembentuk undang-undang sampai mengurangi jumlah untuk daerah-daerah tertentu itu?

Nah. Kalau soal pasal ini konstitusional dan segala macam, itu kan, boleh ditambahkan, tapi yang paling pentingnya bagi kami penjelasan atau perdebatan yang terkait dengan kehadiran pasal-pasal yang dipersoalkan sebab kalau itu kita bisa dibantu diberikan pun risalah ke kami, itu tidak cukup. Tidak cukup, kenapa? Karena tidak semua perdebatan itu bisa dibaca di risalah. Apalagi kalau ada pembahasan setengah kamar, ada pembahasan di hotel ini, dan segala macam, itu kan, tidak bisa tercatat dengan baik di risalah. Padahal pembahasan-pembahasan setengah kamar tertutup itu kemudian yang menyimpulkan, kenapa pada akhirnya norma itu berbunyi itu seperti itu? Itulah sebetulnya tugas pokok Pemerintah, termasuk juga DPR memberikan penjelasan kepada Mahkamah, mengapa pada akhirnya pasal-pasal itu berbunyi seperti itu?

Nah, itu sebetulnya yang kami perlukan. Jadi, menambah beberapa pasal yang belum dijelaskan, nanti kan, tidak ... kami takut juga logika Pemohon nanti karena Pemerintah tidak menjawab pasal-pasal itu berarti ikut dengan logika Pemohon. Nah, kan rusak juga kalau logikanya seperti itu, kan? Nah, harusnya Pemerintah menjelaskan, penjelasannya lebih banyak kepada soal mengapa norma itu seperti itu? Itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, Pemerintah akan memberikan keterangan tambahan, ya? Ya, baik. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon akan mengajukan empat ahli untuk perkara ini. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Empat ahli?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Betul, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini ya, kami sebetulnya tidak menghalangi hak Para Pihak Pemohon, Pemerintah, kalau ada Pihak Terkait juga mengajukan ahli. Tapi kalau ahlinya menceritakan soal hukum tata negara, mungkin tidak perlu banyak-banyaklah karena kita di sini kan, bisa juga ... apa ... di antara Hakim kan, paham juga, begitu. Mungkin kalau mau mengajukan ahli, carikan yang betul-betul keterangannya itu mungkin tidak bisa di-explore oleh Hakim, begitu, terkait dengan isu ini. Karena apa? Kita menganggap ini isu penting dan isunya harus cepat diselesaikan terlepas bagaimana sikap nanti supaya ... apa namanya ... tidak ada keraguan. Jadi kalau Anda mengajukan empat ahli, nanti Pemerintah mengajukan empat ahli, DPR mengajukan empat ahli, jangan-jangan apa substansi yang diminta itu sudah kelewat dari batas waktunya, baru diputus, begitu. Nah, itu saja. Tolong dipertimbangkan. Terima kasih.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mempertimbangkannya untuk pengajuan ahli ini. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, untuk sidang berikutnya, yaitu hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, Pemohon cukup menghadirkan dua saksi dulu, ya ... eh, ahli dulu, ya? Dengan ketentuan keterangan tertulisnya itu diserahkan dua

hari sebelum hari sidang, termasuk CV-nya, ya? Nah, soal nanti sesuai dengan anjuran Yang Mulia Prof. Saldi tadi ya, terserah Pemohon nanti, ya? Jadi untuk pertama, dua ahli dulu.

Jadi, begitu Kuasa Presiden, ya? Ya kalau bisa mungkin, ya karena ini terkait dengan proses pemilu ya, mungkin dua itu cukup. Presiden juga, apakah mengajukan ahli? Tidak? Baik. Ya. Jadi, sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan dua ahli dari Pemohon. Ya, sudah jelas, ya? Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB

Jakarta, 28 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004